



P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat KABUPATEN SANGGAU;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. SWASTA, alamat KABUPATEN SANGGAU;

Selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon Konvensi/ Tergugat  
Rekonvensi / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan



perkara yang dimohonkan banding.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 5 Januari 2011 bertepatan dengan 30 Muharam 1432 H Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.Sgu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sejak talak dijatuhkan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan *muth'ah* kepada Termohon berupa sebuah mushaf *Al- qur'an* sejak talak dijatuhkan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (Dua) orang anak Pemohon dengan Termohon masing- masing bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon sampai anak- anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup mandiri;

DALAM REKONVENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 6 (Enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 13 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.Sgu tanggal 05 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1432 H. Permohonan banding mana telah secara patut diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2011 dengan sempurna. .

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 18 Januari 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 02 Pebruari 2011, memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sanggau tersebut telah diajukan



dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara serta telah memenuhi syarat- syarat menurut perundang- undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.Sgu tanggal 5 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1432 H, memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pemanding dalam memori bandingnya keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi /Terbanding karena merasa tidak ada kesalahan terhadap Pemohon konvensi /Terbanding dan sanggup menunggu perubahan dari sikap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut , Pemanding dalam jawaban Konvensinya tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan oleh Pemohon konvensi/Terbanding disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah terbukti rumah tangga pihak berperkara telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, dimana sejak Pemohon konvensi /Terbandoing dikenakan hukuman adat kampung setempat dengan membayar denda uang sebesar Rp.5.600.000,- ( lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Mei 2010 mereka sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri dan sejak saat itu pula antara Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandoing dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak ada upaya untuk berdamai, terbukti selama itu pula Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandoing tidak memberikan nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi / Pembanding dan oleh hukum adat setempat secara adat mereka telah terjadi cerai;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi keberatan menerima mut'ah dari Terbandoing/Pemohon konvensi sebuah Al- Qur- an sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau karena Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai muallaf yang belum memahami Al- Qur- an dan belum bisa membacanya, Pembanding minta diganti dengan emas sebanyak 50 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tentang Mut'ah tersebut Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkannya, dengan mengingat Pembanding/Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi sebagai orang yang masih Muallaf yang belum bisa membaca dan memahami Al- Qur- an karena itu Mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sanggau patut diganti dengan Al- Qur- an lengkap dengan terjemahnya demikian juga berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan mut'ah hendaknya bernilai ekonomis, yaitu besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat mempertimbangkan permohonan Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak dikabulkan seluruhnya sebagaimana tuntutan Pembanding/Termohon disamping sebuah Al- Qur- an dan terjemahnya perlu memberikan tambahan mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram dengan kadar 80 % karenanya Majelis Tingkat Banding patut menghukum kepada Terbanding/Pemohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa sebuah Alqur- an Terjemahannya dan emas seberat 20 gram dengan kadar 80 %;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sanggau atas nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya bernama : ANAK I dan ANAK II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak- anak tersebut dewasa dan /atau dapat hidup mandiri. Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sanggau masih kurang memperhatikan terhadap perkembangan dan kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut. Oleh karena itu tuntutan Pembanding/Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan meskipun tidak seluruhnya dikabulkan dengan memperhatikan penghasilan Terbanding/Pemohon konvensi, maka Terbanding /Pemohon konvensi patut dihukum memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak minimal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah kawin yang diserahkan kepada Pembanding/Termohon / konvensi/ Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusan ini sudah dianggap benar dan tepat dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam memori Banding Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sanggau yang mengabulkan gugatan rekonvensinya tentang nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 6 bulan dan dalam memori bandingnya Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kembali nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setiap harinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah mengabulkan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan karena telah sesuai dengan gugatannya, namun nafkah yang dikabulkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa nafkah lampau dikabulkan hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) masih kurang memadai yang kalau dihitung tidak mencapai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari, maka nafkah lampau yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu ditambah menjadi Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karenanya keberatan Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam memori bandingnya tidak dapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya patut menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pembanding/Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi .

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding (PEMBANDING);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 05 Januari 2011 M. bertepatan dengan Tanggal 30 Muharram 1432 H Nomor: 163/Pdt. G /2010/PA.Sgu.

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau.
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sejak talak dijatuhkan.
4. Menghukum Pemohon/terbandoing untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebuah Al- Qur'an dan terjemahannya serta emas seberat 20 (dua puluh) gram dengan kadar 80%.
5. Menghukum Pemohon/Terbandoing untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon masing- masing bernama ANAK I dan ANAK II minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon/Pembandoing sampai anak- anak tersebut dewasa atau sudah kawin;
6. Menolak Permohonan Pemohon/Terbandoing untuk selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembandoing untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat /Terbandoing untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat/Pembandoing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat /Pembandoing untuk selain dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk Membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
2. Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi / Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami Drs. H. Ahmad Sayuti, SH. MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Munasib Zainuri, SH dan H. Masruri Syuhadak, SH. MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 2011 dengan Nomor : 02/Pdt.G/2011/PTA.Ptk. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 29 Maret 2011 M.bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. H. Ahmad Sayuthi SH. MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Munasib Zainuri, SH serta H. Masruri Syuhadak SH. MH sebagai Hakim anggota serta Djohardi Zainul, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.



KETUA MEJELIS

Ttd

**Drs. H. Ahmad Sayuti, SH. MH**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

**1. Drs. H. Munasib Zainuri, SH**

**2. H. Masruri**

**Syuhadak, SH. MH**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**DJOHARDI**

**ZAINUL, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan

.....  
..... Rp. 139.000,-

2. Redaksi

.....  
..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai

.....  
..... Rp. 6.000,-

**J u m l a h**



.....  
..... Rp. 150.000,-